



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riko Kristiyan Laksa Bin Sudono;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungpingit, RT. 005/RW.005, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sunaryo, S.H.,M.H. dan Suprianto, S.H. Keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Sunaryo, SH.,MH. & Rekan beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 18 Desa Kuncir, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 22 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 22 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Kristiyan Laksa Bin Sudono secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan mobil Yang karena kelalainya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan menderita luka ringan" sebagaimna dalam surat dakwaan Primar Pertama Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riko Kristiyan Laksa Bin Sudono berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi L300 Pick Up Nopol. AG-9960-VJ;
- 1 (satu) STNK Kendaraan Mitsubishi L300 Pick Up Nopol. AG-9960-VJ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol. AG-3809-XD;

Dikembalikan kepada Sunandar;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara pidana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 184 [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#) ("KUHAP") yang terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Selanjutnya Saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Berdasarkan kajian Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 yang Penasihat Hukum Terdakwa akses dari laman [Komisi Yudisial](#) antara lain dijelaskan bahwa putusan ini mengakui saksi *testimonium de auditu* dalam peradilan pidana, putusan ini merupakan cerminan perlindungan terhadap hak-hak Tersangka dan Terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak Tersangka dan Terdakwa merupakan prinsip utama dalam hukum acara Pidana. Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut di atas yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Berdasarkan alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Riko Kristiyan Laksa Bin Sudono untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-51/Eoh.2/NGJK/07/2022 tanggal 30 Agustus 2022. pada perkara pidana Nomor : Nomor : 184/Pid.Sus/2022/PN Njk, tanggal 22 Juli 2022;
3. Menyatakan Terdakwa Riko Kristiyan Laksa Bin Sudono tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau 310 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Membebaskan Terdakwa Riko Kristiyan Laksa Bin Sudono dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Riko Kristiyan Laksa Bin Sudono;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa Riko Kristiyan Laksa Bin Sudono dibebaskan dari Tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya adalah tidak berdasar karena dalam dakwaan maupun surat tuntutan sudahlah tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana Penuntut Umum telah menggambarkan dan membuktikan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana “mengemudikan mobil yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan menderita luka ringan” sebagaimna dalam surat dakwaan Primair Pertama Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Pertama:

Bahwa RIKO KRISTIYAN LAKSA Bin SUDONO, pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Umum masuk Dusun Ngrapah, Desa Musirlor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa yang belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) A mengendarai mobil Mitsubishi L300 Pick Up Nopol AG-9960-VJ berangkat dari rumah dengan tujuan menjemput istri Terdakwa berjalan dari arah Selatan ke Utara, sementara didepan Terdakwa juga melaju sepeda motor Honda Vario Nopol AG-3809-XD yang dikendarai oleh saksi korban SUNANDAR yang berboncengan denganistrinya yaitu korban TRIS WATI, kemudian Terdakwa yang sedang terburu-buru ingin mendahului kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol AG-3809-XD, tanpa sebelumnya membunyikan klakson atau memberi isyarat mendahului, serta tidak memperhitungkan jarak hingga mobil Mitsubishi L300 Pick Up Nopol AG-9960-VJ yang dikendarai Terdakwa menyerempat punggung badan korban TRIS WATI hingga terdorong ke depan dan membuat sepeda motor Honda Vario Nopol AG-3809-XD terjatuh kekiri dipinggir jalan sebelah barat membuat saksi korban SUNANDAR terjatuh dan terseret 2 meter dengan posisi tengkurap dan korban TRISWATI jatuh menimpa punggung saksi SUNANDAR, sementara Terdakwa yang metengetahui kalau kendaraan yang dikendarai menabrak tidak berhenti untuk menolong dan lansung tancap gas meninggalkan tempat kejadian;
- Bawa akibat kecelakaan tersebut korban TRIS WATI meninggal dunia sebagaimana dengan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 445/0629/411.702/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. GEDE NGURAH PRASETYA ADHITAMA P, sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Kertosono yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah TRIS WATI (Korban) pada tanggal 23 April 2022, dengan hasil pemeriksaan luar : benjolan di dahi ukuran 10x3x5 cm, patah tulang tertutup pada tengkorak samping kiri, luka lecet pada pelipis kiri ukuran 2x2 cm, keluar cairan warna merah dari lubang telinga kanan, keluar cairan berwarna merah dari lubang hidung, serta kesimpulan Penyebab kematian jenazah diduga disebabkan oleh cedera kepala berat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan;

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa RIKO KRISTIYAN LAKSA Bin SUDONO, pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Umum masuk Dusun Ngraphah, Desa Musirlor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa yang belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) A mengendarai mobil Mitsubishi L300 Pick Up Nopol AG-9960-VJ berangkat dari rumah dengan tujuan menjemput istri Terdakwa berjalan dari arah Selatan ke Utara, sementara didepan Terdakwa juga melaju sepeda motor Honda Vario Nopol AG-3809-XD yang dikendarai oleh saksi korban SUNANDAR yang berboncengan denganistrinya yaitu korban TRIS WATI, kemudian Terdakwa yang sedang terburu-buru ingin mendahului kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol AG-3809-XD, tanpa sebelumnya membunyikan klakson atau memberi isyarat mendahului, serta tidak memperhitungkan jarak hingga mobil Mitsubishi L300 Pick Up Nopol AG-9960-VJ yang dikendarai Terdakwa menyerempat punggung badan korban TRIS WATI hingga terdorong ke depan dan membuat sepeda motor Honda Vario Nopol AG-3809-XD terjatuh kekiri dipinggir jalan sebelah barat membuat saksi korban SUNANDAR terjatuh dan terseret 2 meter dengan posisi tengkurap dan korban TRISWATI jatuh menimpa punggung saksi SUNANDAR, sementara Terdakwa yang metengetahui kalau kendaraan yang dikendarai menabrak tidak berhenti untuk menolong dan lansung tancap gas meninggalkan tempat kejadian;
- Bawa akibat kecelakaan tersebut saksi korban SUNANDAR mengalami luka sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/392/411.303.17/2022 tanggal 24 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. DITA OKTAVIA RAHMI, sebagai Dokter Jaga pada Puskesmas Rejoso yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SUNANDAR (Korban), dengan hasil pemeriksaan luar : lengan kanan dan kiri terdapat luka babras serta kaki kanan dan kiri terdapat luka babras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidiar:

Bahwa RIKO KRISTIYAN LAKSA Bin SUDONO, pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Umum masuk Dusun Ngrapah, Desa Musirlor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa yang belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) A mengendarai mobil Mitsubishi L300 Pick Up Nopol AG-9960-VJ berangkat dari rumah dengan tujuan menjemput istri Terdakwa berjalan dari arah Selatan ke Utara, sementara didepan Terdakwa juga melaju sepeda motor Honda Vario Nopol AG-3809-XD yang dikendarai oleh saksi korban SUNANDAR yang berboncengan denganistrinya yaitu korban TRIS WATI, kemudian Terdakwa yang sedang terburu-buru ingin mendahului kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol AG-3809-XD, tanpa sebelumnya membunyikan klakson atau memberi isyarat mendahului, serta tidak memperhitungkan jarak hingga mobil Mitsubishi L300 Pick Up Nopol AG-9960-VJ yang dikendarai Terdakwa menyerempat punggung badan korban TRIS WATI hingga terdorong ke depan dan membuat sepeda motor Honda Vario Nopol AG-3809-XD terjatuh kekiri dipinggir jalan sebelah barat membuat saksi korban SUNANDAR terjatuh dan terseret 2 meter dengan posisi tengkurap dan korban TRISWATI jatuh menimpa punggung saksi SUNANDAR, sementara Terdakwa yang metengetahui kalau kendaraan yang dikendarai menabrak tidak berhenti untuk menolong dan lansung tancap gas meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi BADIK SRIHANDOKO selaku Petugas Satlantas Polres Nganjuk yang menerima laporan kecelakaan melakukan penyelidikan dan menemukan petunjuk dari CCTV warga disekitar kejadian dan diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang mengendai mobil Mitsubishi L300 Pick Up Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG-9960-VJ yang menabrak sepeda motor Honda Vario Nopol AG-3809-XD kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 di rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban TRIS WATI meninggal dunia sebagaimana dengan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 445/0629/411.702/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. GEDE NGURAH PRASETYA ADHITAMA P, sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Kertosono yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah TRIS WATI (Korban) pada tanggal 23 April 2022, dengan hasil pemeriksaan luar : benjolan di dahi ukuran 10x3x5 cm, patah tulang tertutup pada tengkorak samping kiri, luka lecet pada pelipis kiri ukuran 2x2 cm, keluar cairan warna merah dari lubang telinga kanan, keluar cairan berwarna merah dari lubang hidung, serta kesimpulan Penyebab kematian jenazah diduga disebabkan oleh cedera kepala berat;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban SUNANDAR mengalami luka sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/392/411.303.17/2022 tanggal 24 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. DITA OKTAVIA RAHMI, sebagai Dokter Jaga pada Puskesmas Rejoso yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SUNANDAR (Korban), dengan hasil pemeriksaan luar : lengan kanan dan kiri terdapat luka babras serta kaki kanan dan kiri terdapat luka babras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengemudikan mobil dan menabrak pengendara sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022, sekira pukul 12.00 WIB, di jalan umum masuk Dusun Ngrapah, Desa Musirlor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa saksi mengetahui sendiri peristiwa tersebut karena pada waktu itu saksi sedang melintas di tempat kejadian dan melihat ada sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan jatuh berada dipinggir jalan sebelah Barat yang ditolong oleh masyarakat sekitar;
- Bawa terkait dengan kecelakaannya, saksi tidak melihat langsung akan tetapi menurut keterangan warga sekitar kecelakaan itu terjadi antara sepeda motor dengan mobil Pick Up, akan tetapi mobilnya milarikan diri;
- Bawa pada waktu saksi dalam perjalanan dari Musirlor ke Rejoso, saksi melihat mobil tersebut melintas menuju ke arah Utara dan setelah sampai di tempat kejadian, saksi melihat ada sebuah sepeda motor terjatuh dipinggir jalan yang dikendarai oleh seorang laki-laki dan perempuan yang ditolong oleh masyarakat;
- Bawa setelah mengetahui adanya peristiwa kecelakaan tersebut, saksi ikut menolong korban yang kondisinya luka, lalu saksi membawanya ke Puskesmas Rejoso dengan menggunakan mobil milik saksi;
- Bawa setelah saksi turun dari mobil, saksi melihat korban untuk seorang laki-laki tidak mengalami luka yang berarti akan tetapi seorang perempuan yang diboncengnya keadaan tidak sadar;
- Bawa setelah mengantarkan ke puskesmas dan korban mendapatkan perawatan lalu saksi meninggalkan korban sedangkan salah satu warga saksi suruh melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rejoso;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Sunandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kecelakaan lalul intas yang saksi alami yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di jalan umum masuk Dusun Ngrapah, Desa Musirlor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dimana sepeda motor yang saksi kendari ditabrak mobil Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terjadinya peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama dengan istri saksi yang bernama Tris Wati berboncengan dengan sepeda motor Honda Vario berangkat dari rumah menuju Rejoso, yang saat itu sesampainya di lokasi kejadian berjalan dari arah Selatan ke Utara dengan kecepatan sekitar 30 km / jam, tiba-tiba dari belakang kendaraan Pick Up yang dikemudikan Terdakwa menabrak punggung istri saksi yang mengakibatkan istri saksi terdorong kedepan hingga kendaraan yang saksi kemudian terjatuh;
- Bawa setelah saksi dan istri saksi terjatuh mengakibatkan saksi dan istri saksi terluka lalu dibawa ke rumah sakit, dimana saksi mengalami luka pada bantas tangan sebelah kanan sedangkan istri saksi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 18.45 WIB meninggal dunia;
- Bawa setelah Terdakwa menabrak lalu Terdakwa melarikan diri, lalu saksi dan istri saksi ditolong oleh masyarakat sekitar;
- Bawa kondisi jalan disekitar tempat terjadinya kecelakaan tersebut beraspal bagus, lurus, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi;
- Bawa setelah terjadinya peristiwa tersebut bapak dari Terdakwa dan beberapa orang datang ke rumah saksi dengan memberikan bantuan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sembako, akan tetapi saksi tolak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Badik Srihandoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bawa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022, sekitar pukul 13.00 WIB saat saksi sedang melaksanakan piket Gakkum di Kantor Satlantas Polres Nganjuk, mendapat kabar melalui telepon bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang terjadi di jalan umum masuk Dusun Ngrapah, Desa Musir Lor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa setelah saksi mendapat kabar tersebut, saksi bersama 1 (satu) rekan piket Gakkun, langsung berangkat menuju ke Polsek Rejoso untuk mendapatkan informasi lengkap berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang diinformasikan sebelumnya, selanjutnya saksi menuju ke Puskesmas Rejoso guna mengecek kondisi korban dari pengendara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut, namun saat sampai di Polsek Rejoso, ternyata untuk korban penumpang dari sepeda motor dirujuk ke RSUD Kertosono karena tidak bertemu selanjutnya kami menuju tempat kejadian kecelakaan tabrak lari dimaksud guna melakukan olah tempat kejadian perkara;

- Bawa saat sampai di lokasi kejadian kecelakaan, saksi melakukan pengamatan dan pengecekan memang benar di jalan dimana berdasarkan laporan kecelakaan tersebut terdapat goresan aspal, serta berdasarkan informasi dari masyarakat membenarkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas tabrak lari antara kendaraan Mitsubishi L300 Pick Up yang sudah melarikan diri dan terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh seseorang perempuan, selanjutnya barang bukti sepeda motor diamankan di Kantor Unit Gakkum Satlantas Polres Nganjuk, dan saksi mendapat keterangan dari beberapa warga sekitar, didapatkan ciri-ciri dari kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut yaitu kendaraan jenis Pick Up merk Mitsubishi L300 berwarna hitam, tidak ada muatan bak belakang, dikemudiakan oleh seseorang laki-laki muda sendiri, dan terdapat strip tambahan dibagian sisi kanan bak kendaraan, dan melarikan diri ke arah Utara, setelah mendapkan ciri-ciri dari kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi berkoordinasi dengan warga yang memiliki CCTV yang rumahnya diduga dilintasi oleh kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut untuk mengidentifikasi secara lebih spesifik terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut, setelah kami mendapatkan rekaman CCTV tersebut dan meminta ijin untuk mengambil rekaman tersebut, kemudian kami berkoordinasi dengan warga yang memberikan ciri-ciri tersebut, kemudian kami mendapat informasi tentang alamat dan keberadaan dari kendaraan mitsubishi L300 Pick Up yang diduga terlibat kecelakaan tabrak lari tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 kami langsung bergerak menuju ke alamat yang diduga sebagai pemilik kendaraan Mitsubishi L300 Pick Up dimaksud, selang dua hari setelah peristiwa kecelakaan tersebut saksi dan tim menuju ke alamat dari pengendara mobil pick up yang terlibat kecelakaan, dan saat sampai saksi melihat mobil pick up warna hitam terparkir di halaman milik warga, kemudian saksi menanyakan pemilik kendaraan dimaksud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi diantar ke rumah dari pemilik kendaraan dimaksud yang tidak jauh dari lokasi parkir kendaraan;

- Bawa ketika bertemu dengan pemilik atau pengemudi kendaraan Mitsubishi L300 Pick Up dimaksud mengaku bernama Riko (Terdakwa) dan Terdakwa langsung mengakui semua perbuatannya jika pengemudi dari kendaraan Mitsubishi L300 Pick Up adalah dirinya yang terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Honda Vario, selanjutnya barang bukti kendaraan beserta Terdakwa dibawa ke Kantor Unit Gakkum Satlantas Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bawa yang saksi ketahui akibat dari kejadian tersebut penumpang sepeda motor Honda Nopol. AG 3809 XD mendapatkan perawatan di RSUD Kertosono dan akhirnya meninggal dunia, sedangkan untuk pengendara sepeda motor mengalami luka-luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Mujito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, di jalan umum masuk Dusun Ngrapah, Desa Musir Lor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan mobil Mitsubishi L300 Pick Up Nopol AG-9960-VJ yang menyerempet sepeda motor Honda Vario Nopol AG-3809-XD;

- Bawa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan, namun setelah kejadian ketika saksi melintas, saksi diberhentikan oleh saksi Aris untuk dimintai tolong melaporkan kejadian kecelakaan ke Polsek Rejoso, kemudian saksi Aris membawa korban kecelakaan yaitu yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AG-3809-XD ke Puskesmas Rejoso dengan mobil saksi Aris;

- Bawa saat sampai di lokasi kejadian kecelakaan, saksi melihat pengendara sepeda motor yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan keduanya masih hidup, namun yang perempuan seperti tidak sadar karena ditanya tidak memberikan respon ataupun menjawab, sementara yang laki-laki hanya mengalami luka lecet dan kondisi sepeda motor tergeletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada bagian yang rusak dan posisi korban tidak begitu jauh dengan kendaraan, sedangkan mobil Pick Up L300 sudah tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Dewi Nurfitasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi dijemput oleh Terdakwa dengan mengendarai mobil Mitsubishi L300 Pick Up Nopol AG-9960-VJ;
- Bahwa saksi baru mengetahui mengenai peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut ketika 2 (dua) hari kemudian datang Petugas Polisi Polres Nganjuk menangkap Terdakwa, dan memang Terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan umum masuk Dusun Ngrapah, Desa Musir Lor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk telah menyerempet pengendara sepeda motor Honda Vario Nopol AG-3809-XD;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut, saksi pernah datang meminta maaf kepada keluarga korban yaitu setelah sidang pemeriksaan saksi Sunandar, saksi berupaya kembali berkomunikasi untuk meminta maaf atas nama Terdakwa dan akhirnya bertemu dengan saksi Sunandar di Gedung Juang 45 Nganjuk, dikarenakan apabila bertemu di rumahnya takutnya anak dari saksi Sunandar marah karena belum bisa menerima kejadian kecelakaan tersebut,
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut saksi Sunandar memaafkan Terdakwa dan menuliskannya dalam surat pernyataan dan menerima santunan dari saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Sunandar menyatakan sebagai wakil keluarga telah ikhlas dan memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum Nomor: 445/0629/411.702/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Ngurah Prasetya Adhitama P. sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Kertosono yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Tris Wati (korban) pada tanggal 23 April 2022, dengan hasil pemeriksaan Kepala : benjolan di dahi ukuran 10x3x5 cm, patah tulang tertutup pada tengkorak samping kiri, luka lecet pada pelipis kiri ukuran 2x2 cm; Mata : kedua mata terpejam; Telinga : keluar cairan warna merah dari lubang telinga kanan; Hidung : keluar cairan berwarna merah dari lubang hidung; Mulut : tidak ditemukan kelalaian; Dada : tidak ditemukan kelalaian; Punggung : tidak ditemukan kelalaian; Perut : tidak ditemukan kelalaian; Ektriminasi Atas : tidak ditemukan kelalaian; Ektriminasi Bawah : tidak ditemukan kelalaian; Dubur : tidak ditemukan kelalaian; Alat Kelamin : tidak ditemukan kelalaian; Lebam Mayat : (-); Kaku Mayat : (-). Kesimpulan: Kematian diduga disebabkan oleh cedera kepada kepala berat;
2. Visum Et Repertum Nomor: 445/392/411.303.17/2022 tanggal 24 April 2022 yang di tandatangani oleh dr. Dita Oktaviani Rahmi, sebagai Dokter Jaga pada Puskesmas Rejoso yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sunandar, dengan hasil pemeriksaan luar : lengan kanan dan kiri terdapat luka babras serta kaki kanan dan kiri terdapat luka babras ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB di jalan umum masuk Dusun Ngraphah, Desa Musirlor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk antara kendaraan Mitsubishi L300 No. Pol. : AG-9960-VJ yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda Vario Nopol AG-3809-XD yang dikendarai oleh dua orang;
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan Mitsubishi L300, Terdakwa membawa STNK, namun belum memiliki SIM A sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengendarai mobil tersebut bertujuan untuk menjemput istri Terdakwa di rumah mertua, dimana Terdakwa mengemudikan kendaraan dari arah Selatan ke Utara dalam keadaan terburu-buru, pada arah yang sama terdapat kendaraan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario yang dikendarai seorang laki-laki yang berboncengan dengan seorang wanita, mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut, Terdakwa bermaksud untuk mendahului kendaraan tersebut, namun saat mendahului kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menyerempet sepeda motor hingga terjatuh, namun Terdakwa tidak menghentikan kendaraannya dan tetap berjalan ke arah Utara, saat mendahului posisi kendaraan kurang ke kanan karena situasi jalan yang sempit dan Terdakwa terburu-buru karena mengejar waktu istirahat kerja, oleh karena Terdakwa lalai dalam memperkirakan jarak untuk mendahului sehingga badan mobil mengenai badan dari penumpang belakang kendaraan sepeda motor;

- Bawa setelah mengetahui pengendara sepeda motor terjatuh, Terdakwa sempat menghentikan mobil sebentar namun langsung melaju dan tidak memberikan pertolongan karena Terdakwa takut;
- Bawa pihak keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah duka untuk takziah, serta memberi sembako dan santunan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pihak korban enggan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi L300 Pick Up Nopol. AG-9960-VJ;
2. 1 (satu) STNK Kendaraan Mitsubishi L300 Pick Up Nopol. AG-9960-VJ;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol. AG-3809-XD;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di jalan umum masuk Dusun Ngrapah, Desa Musirlor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa telah mengendarai mobil Mitsubishi L300 Pick Up bertujuan untuk menjemput istri Terdakwa di rumah mertuanya, dimana Terdakwa mengemudikan kendaraan dari arah Selatan ke Utara dalam keadaan terburu-buru, kemudian pada waktu dan tempat tersebut dari arah yang sama yaitu dari arah Selatan ke Utara terdapat pula sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi Sunandar yang berboncengan dengan isterinya yang bernama Tris Wati, dimana pada saat itu Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terburu-buru untuk menjemput isterinya bermaksud untuk mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sunandar namun saat mendahului, mobil yang dikemudikan Terdakwa menyerempet sepeda motor saksi Sunandar hingga saksi Sunandar dan isterinya terjatuh;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui jika mobil yang ia kendalai menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sunandar yang berboncengan dengan isterinya, saat itu Terdakwa sempat menghentikan mobilnya sebentar namun langsung melaju dan tidak memberikan pertolongan karena Terdakwa takut;
- Bahwa ketika saksi Sunandar yang berboncengan dengan isterinya terjatuh, saat itu saksi Aris Sugianto yang sedang melintas di tempat kejadian melihat saksi Sunandar dan isterinya beserta sepeda motor terjatuh dan berada dipinggir jalan sebelah Barat yang ditolong oleh masyarakat sekitar, dimana saat itu saksi Sunandar mengalami luka yang tidak parah sedangkan isteri saksi Sunandar dalam keadaan tidak sadar. Saat itu saksi Mujito yang juga melintas diberhentikan oleh saksi Aris Sugianto untuk dimintai tolong melaporkan kejadian kecelakaan ke Polsek Rejoso, kemudian saksi Aris Sugianto ikut menolong saksi Sunandar dan isterinya yang kondisinya luka dan membawanya ke Puskesmas Rejoso dengan menggunakan mobil milik saksi Aris Sugianto;
- Bahwa setelah saksi Aris Sugianto mengantarkan saksi Sunandar dan isterinya ke puskesmas dan mendapatkan perawatan, lalu saksi Aris Sugianto meninggalkan puskesmas tersebut dan menyuruh salah seorang warga untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rejoso, dimana sehubungan dengan peristiwa tersebut saksi Badik Srihandoko yang merupakan anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022, sekitar pukul 13.00 WIB saat sedang melaksanakan patroli Gakkum di Kantor Satlantas Polres Nganjuk mendapat kabar melalui telepon bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang terjadi di jalan umum masuk Dusun Ngrapah, Desa Musir Lor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, lalu kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan menuju ke Polsek Polsek Rejoso guna mengecek kondisi korban dari pengendara dan penumpang sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut, namun saat sampai di Polsek Rejoso, ternyata untuk korban penumpang dari sepeda motor dirujuk ke RSUD Kertosono karena tidak bertemu selanjutnya saksi Badik Srihandoko menuju tempat kejadian kecelakaan tabrak lari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud guna melakukan olah tempat kejadian perkara, dimana berdasarkan laporan kecelakaan tersebut terdapat goresan aspal serta berdasarkan informasi dari masyarakat membenarkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dan berselang dua hari setelah peristiwa kecelakaan tersebut saksi Badik Srihandoko dan tim menuju ke alamat Terdakwa dan Terdakwa langsung mengakui semua perbuatannya jika pengemudi dari kendaraan Mitsubishi L300 Pick Up adalah dirinya yang terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Honda Vario;

- Bawa adapun mobil yang Terdakwa kendarai saat itu bisa menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sunandar karena ketika mobil Terdakwa hendak mendahului sepeda motor saksi Sunandar, posisi mobil Terdakwa kurang ke kanan karena situasi jalan yang sempit dan Terdakwa terburu-buru mengejar waktu istirahat kerja untuk menjemput istrinya yaitu saksi Dewi Nurfitasari, sehingga Terdakwa kurang memperkirakan jarak saat hendak mendahului sepeda motor tersebut, sehingga badan mobil Terdakwa mengenai badan dari isteri saksi Sunandar yang saat itu sedang berada pada posisi dibonceng;
- Bawa akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi Sunandar mengalami luka pada bantas tangan sebelah kanan sedangkan istri dari saksi Sunandar yang bernama Tris Wati dibawa ke rumah sakit dan meninggal pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 18.45 WIB meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang pada pokoknya berbentuk subsideritas, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal sebagai berikut:

- Primair : Pertama : Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan;

- Kedua : Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidiair : Pasal 312

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan oleh karena dakwaan primair disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada orang perorangan yang diajukan ke persidangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan yaitu memegang kemudi yang dalam hal ini adalah mengatur kendaraan bermotor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kelalaian yaitu sikap batin pelaku yang kurang memikirkan atau kurang hati-hati sehingga menimbulkan akibat yang dilarang atau diancam pidana oleh undang-undang, dimana akibat tersebut sama sekali tidak dikehendaki oleh pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pokoknya yaitu suatu peristiwa di Jalan yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di jalan umum masuk Dusun Ngraphah, Desa Musirlor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa telah mengendarai mobil Mitsubishi L300 Pick Up bertujuan untuk menjemput istri Terdakwa di rumah mertuanya, dimana Terdakwa mengemudikan kendaraan dari arah Selatan ke Utara dalam keadaan terburu-buru, kemudian pada waktu dan tempat tersebut dari arah yang sama yaitu dari arah Selatan ke Utara terdapat pula sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi Sunandar yang berboncengan dengan isterinya yang bernama Tris Wati, dimana pada saat itu Terdakwa yang sedang terburu-buru untuk menjemput istrinya bermaksud untuk mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sunandar namun saat mendahului, mobil yang dikemudikan Terdakwa menyerempet sepeda motor saksi Sunandar hingga saksi Sunandar dan istrinya terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui jika mobil yang ia kendari menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sunandar yang berboncengan dengan istrinya, saat itu Terdakwa sempat menghentikan mobilnya sebentar namun langsung melaju dan tidak memberikan pertolongan karena Terdakwa takut;

Menimbang, bahwa ketika saksi Sunandar yang berboncengan dengan istrinya terjatuh, saat itu saksi Aris Sugianto yang sedang melintas di tempat kejadian melihat saksi Sunandar dan istrinya beserta sepeda motor terjatuh dan berada dipinggir jalan sebelah Barat yang ditolong oleh masyarakat sekitar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu saksi Sunandar mengalami luka yang tidak parah sedangkan isteri saksi Sunandar dalam keadaan tidak sadar. Saat itu Mujito yang juga melintas diberhentikan oleh saksi Aris Sugianto untuk dimintai tolong melaporkan kejadian kecelakaan ke Polsek Rejoso, kemudian saksi Aris Sugianto ikut menolong saksi Sunandar dan istrinya yang kondisinya luka dan membawanya ke Puskesmas Rejoso dengan menggunakan mobil milik saksi Aris Sugianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Aris Sugianto mengantarkan saksi Sunandar dan istrinya ke puskesmas dan mendapatkan perawatan, lalu saksi Aris Sugianto meninggalkan puskesmas tersebut dan menyuruh salah seorang warga untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rejoso, dimana sehubungan dengan peristiwa tersebut saksi Badik Srihandoko yang merupakan anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022, sekitar pukul 13.00 WIB saat sedang melaksanakan patroli Gakkum di Kantor Satlantas Polres Nganjuk mendapat kabar melalui telepon bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang terjadi di jalan umum masuk Dusun Ngrapah, Desa Musir Lor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, lalu kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan menuju ke Polsek Polsek Rejoso guna mengecek kondisi korban dari pengendara dan penumpang sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut, namun saat sampai di Polsek Rejoso, ternyata untuk korban penumpang dari sepeda motor dirujuk ke RSUD Kertosono karena tidak bertemu selanjutnya saksi Badik Srihandoko menuju tempat kejadian kecelakaan tabrak lari dimaksud guna melakukan olah tempat kejadian perkara, dimana berdasarkan laporan kecelakaan tersebut terdapat goresan aspal serta berdasarkan informasi dari masyarakat membenarkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dan berselang dua hari setelah peristiwa kecelakaan tersebut saksi Badik Srihandoko dan tim menuju ke alamat Terdakwa dan Terdakwa langsung mengakui semua perbuatannya jika pengemudi dari kendaraan Mitsubishi L300 Pick Up adalah dirinya yang terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Honda Vario;

Menimbang, bahwa adapun mobil yang Terdakwa kendarai saat itu bisa menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sunandar karena ketika mobil Terdakwa hendak mendahului sepeda motor saksi Sunandar, posisi mobil Terdakwa kurang ke kanan karena situasi jalan yang sempit dan Terdakwa terburu-buru mengejar waktu istirahat kerja untuk menjemput istrinya yaitu saksi Dewi Nurfitasari, sehingga Terdakwa kurang memperkirakan jarak saat hendak mendahului sepeda motor tersebut sehingga badan mobil Terdakwa mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dari isteri saksi Sunandar yang saat itu sedang berada pada posisi dibonceng;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi Sunandar mengalami luka pada babras tangan sebelah kanan sedangkan istri dari saksi Sunandar yang bernama Tris Wati dibawa ke rumah sakit dan meninggal pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 18.45 WIB meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil Mitsubishi L300 Pick Up Nopol. AG-9960-VJ adalah perbuatan dalam wujud mengemudikan yang mana Terdakwa memegang kemudi kendaraan bermotor berupa mobil Mitsubishi L300 Pick Up dan Terdakwa merupakan orang yang mengatur arah kendaraan bermotor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di jalan umum masuk Dusun Ngrapah, Desa Musirlor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa diserempetnya/ditabraknya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sunandar oleh mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut adalah pertistiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia yaitu saksi Sunandar dan isterinya yang bernama Tris Wati yang disebabkan tindakan kurang hati-hati dari Terdakwa dalam mengemudikan mobilnya, hal tersebut terlihat dari tindakan Terdakwa yang kurang memperkirakan jarak atau kurang perhitungan saat hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai saksi Sunandar karena saat itu Terdakwa sedang berada dalam keadaan terburu-buru untuk menjemput isteri Terdakwa sehingga badan mobil Terdakwa mengenai badan dari isteri saksi Sunandar yang saat itu sedang berada pada posisi dibonceng;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tindakan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada uraian pengertian unsur di atas, sehingga dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu akibat dari suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain atau membuat orang lain sudah tidak bernyawa lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua di atas yaitu pada pokoknya Terdakwa telah mengemudikan kendaraan yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa isteri dari saksi Sunandar yang bernama Tris Wati setelah terjatuh karena ditabrak oleh Terdakwa mengakibatkan Tris Wati tidak sadarkan diri dan meninggal dunia pada hari itu juga pukul 18.45 WIB, hal mana mengenai meninggalnya istri dari saksi Sunandar yang bernama Tris Wati sehubungan dengan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut juga bersesuaian pula dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/0629/411.702/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Ngurah Prasetya Adhitama P. sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Kertosono yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Tris Wati (korban) pada tanggal 23 April 2022, dengan hasil pemeriksaan Kepala : benjolan di dahi ukuran 10x3x5 cm, patah tulang tertutup pada tengkorak samping kiri, luka lecet pada pelipis kiri ukuran 2x2 cm; Mata : kedua mata terpejam; Telinga : keluar cairan warna merah dari lubang telinga kanan; Hidung : keluar cairan berwarna merah dari lubang hidung; Mulut : tidak ditemukan kelalaian; Dada : tidak ditemukan kelalaian; Punggung : tidak ditemukan kelalaian; Perut : tidak ditemukan kelalaian; Ektriminasi Atas : tidak ditemukan kelalaian; Ektriminasi Bawah : tidak ditemukan kelalaian; Dubur : tidak ditemukan kelalaian; Alat Kelamin : tidak ditemukan kelalaian; Lebam Mayat : (-); Kaku Mayat : (-). Kesimpulan: Kematian diduga disebabkan oleh cedera kepada kepala berat, sebagaimana terdapat pada berkas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meninggalnya isteri dari saksi Sunandar yang bernama Tris Wati adalah merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak atau kurang hati-hati pada saat mengendarai mobilnya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pada pertimbangan hukum dalam dakwaan primair pertama di atas, maka segala pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan primair kedua ini, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah pula Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pada pertimbangan hukum dalam dakwaan primair pertama di atas, maka segala pertimbangan unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan primair pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pula pertimbangan hukum terhadap unsur setiap mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan primair kedua ini, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan korban luka ringan adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan yang dimaksud kerusakan kendaraan dan/atau barang adalah terhadap kendaraan dan/atau barang tersebut terdapat perubahan yang tidak sesuai lagi dengan bentuknya semula sehingga kendaraan dan/atau barang menjadi tidak sempurna seperti sediakala;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan dalam dakwaan primair pertama di atas bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di jalan umum masuk Dusun Ngrapah, Desa Musirlor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa telah mengendarai mobil Mitsubishi L300 Pick Up bertujuan untuk menjemput istri Terdakwa di rumah mertuanya, dimana Terdakwa mengemudikan kendaraan dari arah Selatan ke Utara dalam keadaan terburu-buru, kemudian pada waktu dan tempat tersebut dari arah yang sama yaitu dari arah Selatan ke Utara terdapat pula sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi Sunandar yang berboncengan dengan isterinya yang bernama Tris Wati, dimana pada saat itu Terdakwa yang sedang terburu-buru untuk menjemput istrinya bermaksud untuk mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sunandar namun saat mendahului, mobil yang dikemudikan Terdakwa menyerempet sepeda motor saksi Sunandar hingga saksi Sunandar dan istrinya terjatuh dan di persidangan terungkap pula fakta bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi Sunandar mengalami luka pada babras tangan sebelah kanan, hal mana mengenai luka pada saksi Sunandar tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/392/411.303.17/2022 tanggal 24 April 2022 yang di tandatangani oleh dr. Dita Oktaviani Rahmi, sebagai Dokter Jaga pada Puskesmas Rejoso yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sunandar, dengan hasil pemeriksaan luar : lengan kanan dan kiri terdapat luka babras serta kaki kanan dan kiri terdapat luka babras, sebagaimana dimaksud dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu sudah menjadi pengetahuan umum pula bahwa sehubungan dengan perkara *a quo* terkait dengan jatuhnya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sunandar karena diserempet oleh Terdakwa maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya terhadap sepeda motor tersebut akan mengalami kerusakan yang dalam perkara *a quo* kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka babras yang dialami oleh saksi Sunandar dan kerusakan ringan pada sepeda motor saksi Sunandar tersebut adalah merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak atau kurang hati-hati pada saat mengendarai mobilnya sehingga menyerempet sepeda motor saksi Sunandar yang mengakibatkan saksi Sunandar dan isterinya beserta motornya tersebut terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair pertama dan kedua telah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Selanjutnya Saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Berdasarkan kajian Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 yang Penasihat Hukum Terdakwa akses dari laman Komisi Yudisial antara lain dijelaskan bahwa putusan ini mengakui saksi *testimonium de auditu* dalam peradilan pidana, putusan ini merupakan cerminan perlindungan terhadap hak-hak Tersangka dan Terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak Tersangka dan Terdakwa merupakan prinsip utama dalam hukum acara Pidana. Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut di atas yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Sunandar adalah saksi yang mengalami langsung terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut sehingga kedudukannya bukanlah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bersifat *testimonium de auditu*. Adapun terhadap saksi Aris Sugianto dan saksi Badik Srihandoko yang tidak melihat langsung ataupun mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut namun dalam kenyataannya para saksi tersebut mengetahui mengenai peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut sesaat setelah terjadinya peristiwa tersebut, yang dalam hal ini terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut juga diakui oleh Terdakwa di persidangan sehingga dengan demikian fakta mengenai adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh Terdakwa adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu saksi Mujito dan saksi Dewi Nurfitasari pada pokoknya para saksi tersebut tidak menampik akan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*, bahkan saksi Dewi Nurfitasari yang merupakan isteri dari Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada keluarga korban yaitu setelah sidang pemeriksaan saksi Sunandar, dan berupaya kembali berkomunikasi untuk meminta maaf atas nama Terdakwa hingga akhirnya bertemu dengan saksi Sunandar di Gedung Juang 45 Nganjuk dan menyerahkan santunan duka terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa dan saksi Sunandar;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat keadaan yang dapat melumpuhkan fakta mengenai perbuatan Terdakwa yang mengemudikan mobilnya yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga dengan demikian materi nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi L300 Pick Up Nopol. AG-9960-VJ dan 1 (satu) STNK Kendaraan Mitsubishi L300 Pick Up Nopol. AG-9960-VJ yang merupakan milik Terdakwa dan kepentingan pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, demikian pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol. AG-3809-XD yang merupakan milik saksi Sunandar yang mana kepentingan pemeriksaan telah pula selesai maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sunandar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan duka yang mendalam bagi keluarga korban Tris Wati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi Sunandar yang merupakan suami dari korban Tris Wati telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Kristiyan Laksa Bin Sudono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan menderita luka ringan" sebagaimana dalam dakwaan primair pertama dan primair kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi L300 Pick Up Nopol. AG-9960-VJ;
 - 1 (satu) STNK Kendaraan Mitsubishi L300 Pick Up Nopol. AG-9960-VJ;dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol. AG-3809-XD;
dikembalikan kepada saksi Sunandar;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H. dan Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Triu Artanti, S.H.

Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Surahman, S.H.